

E-Retribusi Pasar Di Pasar Galiran Kabupaten Klungkung Dalam Perspektif *Good Governance*

I Gusti Ngurah Putu Ary Pradhana Yasa¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : ary.pradhanaa@gmail.com, adisastrawijaya@fisip.unud.ac.id,
ekapurnama@unud.ac.id.

ABSTRACT

Market E-Retribution in Galiran Market is an effort by the Klungkung Regency Government to prevent fraud in the absorption of market retribution income. The implementation of e-retribution gives hope for the realization of improvements in terms of accountability, transparency, and effectiveness, which are some of the principles of implementing good governance. However, in reality there are problems arises in some of these principles. The purpose of this research is to find out how the market e-retribution in Galiran Market is in the perspective of good governance. The theory used is theory of good governance according to Mardiasmo's indicators, there are: accountability and transparency, participation, then effectiveness and efficiency. This research uses qualitative methods. The results of research show the market e-retribution Galiran Market has not optimally indicated the implementation of good governance, because indicator of accountability and transparency have not implemented optimally and indicator of participation have not implemented properly.

Keywords : Galiran Market, Market E-Retribution, Good Governance

1. PENDAHULUAN

Good governance merupakan tata kelola atau manajemen pemerintahan yang baik yang dapat merujuk pada beberapa hal, diantaranya pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan yang demokratis, ataupun pemerintahan yang efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya menyangkut tentang pengelolaan suatu negara yang sifatnya besar dan luas.

Good governance juga dapat diterapkan pada lingkup yang lebih kecil, terlebih sistem pemerintahan sudah tidak lagi bersifat terpusat atau sentralistik melainkan diemban oleh masing – masing pemerintah daerah. Dampaknya adalah pemerintah

daerah dituntut turut serta menerapkan prinsip *good governance* dalam menjalankan kewenangan otonomnya. Salah satunya dalam hal pengelolaan pendapatan retribusi daerah, termasuk pula retribusi pasar sebagai bagian dari retribusi daerah.

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu daerah yang berupaya dalam mengoptimalkan penyerapan pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar, yaitu melalui program e-retribusi pasar. E-Retribusi Pasar adalah suatu metode pembayaran retribusi pasar melalui transaksi nontunai dengan fasilitas *smartcard* atau kartu elektronik semacam kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan e-retribusi dengan maksud mencegah kebocoran dan memastikan keakuratan data penerimaan pendapatan dari sektor retribusi pasar (TribunBali, 2018). Pasar Umum Galiran merupakan pasar tradisional pertama di Kabupaten Klungkung yang menerapkan pembayaran retribusi pasar menggunakan sistem e-retribusi.

Transformasi dari sistem retribusi konvensional menuju e-retribusi menimbulkan dampak atau tuntutan dari beberapa aspek atau unsur. Seperti peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan efektivitas serta efisiensi. Beberapa unsur tersebut mengarah pada prinsip penerapan *good governance*. Selain itu tujuan diterapkannya e-retribusi untuk menghindari terjadinya peluang tindakan korupsi terhadap penerimaan pendapatan retribusi pasar. Hal tersebut merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh dalam *good governance*.

Namun dalam pelaksanaannya, e-retribusi pasar nyatanya masih terdapat beberapa kekurangan atau permasalahan. Beberapa kekurangan tersebut juga relevan dengan prinsip – prinsip penerapan *good governance*. Permasalahan yang pertama terdapat pada segi akuntabilitas dan transparansi yang belum optimal, tepatnya tentang ketidakseimbangan akuntabilitas dan transparansi yang tertuju antara pihak Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan pihak pedagang pasar. Kemudian yang kedua mengenai partisipasi dari pihak pedagang dalam penentuan suatu keputusan menyangkut aktivitas e-retribusi pasar yang belum diberdayakan oleh pihak pelaksana e-retribusi pasar.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah e-retribusi pasar di Pasar Galiran jika dilihat dari perspektif *good governance*. Sehingga peneliti mengangkat skripsi yang berjudul: **E-Retribusi Pasar di Pasar Galiran Kabupaten Klungkung dalam Perspektif Good governance.**

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Good Governance*

Good governance dimaknai sebagai manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan interaksi yang bersinergi antara sektor pemerintah/negara, sektor privat/swasta, dan masyarakat sehingga terwujudnya prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Good governance bermula dari konsep *governance* yang mengandung makna suatu pengembangan gaya pemerintahan dimana batas – batas antara sektor publik dan privat menjadi kabur (Ewalt, 2001). Pengaburan batas – batas yang dimaksud mengarah pada kondisi gaya memerintah dari sektor *state*/negara yang tidak lagi sangat dominan, melainkan perlu adanya keterlibatan dari publik atau masyarakat serta pihak swasta. Hal tersebut kemudian akan memunculkan partisipasi dari sektor publik untuk bersinergi dengan sektor pemerintah yang merupakan aspek yang penting dalam membangun suatu legitimasi kebijakan (Stoker, 2004).

Teori *good governance* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana e-retribusi pasar dilihat dalam sudut pandang *good governance*, terdapat

tiga indikator dari Mardiasmo yang peneliti gunakan sebagai tolak ukur. Diantaranya:

1. Akuntabilitas dan Transparansi

Definisi akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu Akuntabilitas juga bermakna pertanggungjawaban dari aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan. Sementara itu transparansi adalah suatu keterbukaan informasi tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang ditujukan kepada pihak – pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum sebagai bagian dari sektor publik.

2. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut didasari atas kebebasan berbicara atau berpendapat yang sifatnya konstruktif atau membangun.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah perbandingan antara tingkat pencapaian hasil program dengan target atau harapan yang sebelumnya ditetapkan. Apabila capaian program sesuai dengan target atau tujuan maka hal tersebut dikatakan efektif. Sementara efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang terendah dalam usaha mencapai hasil yang maksimal. Semakin rendah *input* yang digunakan namun mampu menghasilkan *output* yang tergolong optimal, maka hal tersebut dikatakan semakin efisien.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu menentukan dengan sengaja pihak – pihak yang dirasa memiliki dan mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan, diantaranya Kepala UPTD Pasar Klungkung, pegawai bidang retribusi UPTD Pasar Klungkung, petugas pemungut e-retribusi, serta beberapa pedagang Pasar Galiran yang dipilih secara acak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Akuntabilitas dan Transparansi

Temuan pertama pada indikator akuntabilitas dan transparansi dalam e-retribusi pasar adalah adanya laporan realisasi penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan e-retribusi. Apabila ditinjau dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi, pembuatan laporan tersebut mencerminkan bentuk keterbukaan dan bukti pertanggungjawaban yang jelas dari jumlah pendapatan yang diperoleh.

Namun terdapat suatu kekurangan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Laporan tersebut tidak disampaikan kepada pihak pedagang pasar yang merupakan bagian dari sektor publik serta pihak yang terlibat langsung dalam penerapan e-retribusi pasar. Para pedagang pasar adalah pihak yang dibebani kewajiban pembayaran retribusi, sehingga sebagai wujud timbal

baliknya seharusnya mendapat laporan serta keterbukaan informasi tentang pendapatan e-retribusi. Menurut Mardiasmo (2016:19) terdapat dua bentuk akuntabilitas dan transparansi apabila dilihat berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat vertikal dan bersifat horizontal.

Bersifat vertikal apabila wujud pertanggungjawabannya ditujukan terhadap pihak yang tingkatannya berada lebih tinggi. Kemudian bersifat horizontal apabila pertanggungjawabannya tertuju pada pihak yang berada pada posisi sejajar atau dibawah. Melihat yang terjadi sesuai dengan temuan, wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan e-retribusi pasar ternyata hanya bersifat vertikal. Karena laporan tentang penerimaan e-retribusi pasar yang dibuat UPTD Pasar Klungkung hanya tertuju kepada pemerintah daerah kabupaten yaitu melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Klungkung. Sementara pertanggungjawaban secara horizontal yang seharusnya ditujukan kepada pihak pedagang belum terlaksana.

Temuan yang kedua, yaitu adanya suatu sistem digital yang menampilkan informasi data transaksi pembayaran e-retribusi yang sudah dilakukan oleh pedagang. Sesuai dengan hasil temuan, sistem digital tersebut ternyata dapat diakses oleh beberapa pihak. Kondisi tersebut semakin mendukung adanya suatu pengawasan yang ketat terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas e-retribusi. Sehingga peluang terjadinya kecurangan seperti manipulasi data dan tindakan korupsi akan semakin kecil.

Namun sama halnya dengan laporan realisasi penerimaan pendapatan retribusi

sebelumnya, sistem digital tersebut baru dapat diakses oleh pihak – pihak yang berasal dari sektor pemerintah (*state*). Diantaranya Kordinator Retribusi UPTD Pasar Klungkung, para Staf Bidang Penerimaan dan Pelaporan Retribusi UPTD Pasar Klungkung, Kepala UPTD Pasar Klungkung, serta Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Klungkung. Sementara itu para pedagang pasar belum memperoleh hak untuk bisa mengakses sistem informasi tersebut.

Indikator Partisipasi

Temuan yang diperoleh pada indikator partisipasi dalam pelaksanaan e-retribusi pasar ditemukan suatu kasus yaitu pengambilan keputusan dalam mengubah sistem pemungutan retribusi yang awalnya harian menjadi bulanan tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dengan pihak pedagang.

Keputusan tersebut diambil oleh pihak UPTD Pasar Klungkung. Keputusan mengganti sistem pungutan harian menjadi bulanan didasarkan atas pertimbangan dari para petugas UPTD Pasar Klungkung yang merasa pemungutan setiap hari ke masing – masing kios pedagang dinilai kurang efektif. Penyebabnya adalah proses *tapping* kartu yang memerlukan waktu cukup lama dan akan mengganggu aktivitas berdagang para pedagang jika dilakukan setiap harinya. Namun setelah diberlakukan sistem pemungutan yang baru yaitu bulanan, para pedagang justru tidak merasa nyaman atau keberatan. Penyebabnya adalah nominal yang harus dibayarkan dirasa cukup besar apabila dipungut sekali dalam sebulan.

Hal tersebut ternyata dipicu oleh pengambilan suatu keputusan yang kurang adanya unsur komunikasi dengan pihak –

pihak yang terlibat. Pedagang pasar sebagai pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas e-retribusi seharusnya diberikan kesempatan dalam berpendapat atau menyampaikan tanggapan terhadap rencana perubahan yang akan dilakukan. Diskusi bersama antara pihak UPTD Pasar Klungkung dengan pihak pedagang adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk terciptanya komunikasi yang bersifat dua arah. Namun proses diskusi yang mempertemukan kedua pihak kenyataannya tidak ada. Hal tersebut menyebabkan partisipasi dari pihak pedagang khususnya dalam hal penyampaian aspirasi, menjadi suatu hal yang kurang diperhatikan dan diabaikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil tergolong belum mencerminkan adanya unsur keterlibatan dari pihak pedagang.

Keputusan dalam mengganti sistem pungutan tersebut dapat dikatakan pula bersifat sepihak. Karena tidak adanya ruang komunikasi untuk pihak pedagang memberikan *feedback* atau responnya terhadap perubahan sistem pungutan yang akan dilakukan. Bukti nyatanya adalah, keluhan – keluhan yang berasal dari para pedagang pasar terhadap pemberlakuan sistem pungutan bulanan yang dirasa berat oleh pihak pedagang.

Indikator Efektivitas dan Efisiensi

Tujuan dari penerapan e-retribusi pasar adalah untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam penyerapan pendapatan sektor retribusi pasar seperti adanya tindak kecurangan berupa tindakan korupsi. Selain itu e-retribusi diterapkan untuk mendukung keakuratan data dari penerimaan hasil

retribusi pasar. Untuk mengetahui keefektifan e-retribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dapat dilihat melalui perbandingan capaian penerapannya dengan tujuan yang sebelumnya diinginkan.

Berdasarkan hasil temuan yang didapat, e-retribusi unggul dibandingkan retribusi manual dalam hal pencegahan tindak kecurangan atau kejahatan yang mengancam penyerapan pendapatan retribusi pasar. Alasannya adalah karena e-retribusi memang memiliki tingkat keamanan yang lebih apabila dibandingkan dengan sistem retribusi manual. Dalam aspek keamanan, e-retribusi mampu mencegah terjadinya:

Pertama, ancaman dari tindakan kejahatan yang sifatnya *ekstern* seperti pencurian atau sejenisnya. Pembayaran nontunai yang dilakukan pada e-retribusi memberi dampak yaitu minimnya resiko tindak kejahatan seperti pencurian uang hasil retribusi. Rendahnya resiko tersebut dikarenakan sudah tidak adanya keberadaan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar yang masih dipegang oleh pihak pengelola pasar. Pembayaran nontunai mengakibatkan uang retribusi pedagang akan langsung masuk pada rekening milik pemerintah daerah yang disediakan pihak perbankan. Sehingga keberadaan uang tergolong aman.

Kedua, ancaman kecurangan yang sifatnya *intern* seperti tindakan korupsi. Alasan yang mendasari pun sama, yaitu penerapan transaksi bersifat nontunai yang mengakibatkan tidak adanya peredaran uang tunai dari pedagang ke petugas. Celah untuk melakukan tindakan korupsi pun akan kecil. Selain itu, sistem digital yang digunakan pada e-retribusi semakin mempersulit pelaku

kecurangan untuk melakukan manipulasi data untuk kepentingan pribadi yang mengarah pada tindakan korupsi. Alasannya adalah terdapatnya sistem yang mampu diakses oleh beberapa pihak, yaitu oleh Kepala UPTD Pasar Klungkung, termasuk pula para pegawai bidang penerimaan dan pelaporan retribusi, serta Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Klungkung. Sehingga dapat dilakukan pengawasan melalui data – data yang tersedia. Pemanfaatan teknologi berupa perangkat – perangkat elektronik dan sistem digital dalam pembayaran e-retribusi memberi keuntungan dalam hal penghematan tenaga serta waktu. Seperti proses penghitungan uang hasil retribusi dan pencatatan data yang tidak perlu lagi secara manual melibatkan tenaga manusia, selain itu tidak lagi memerlukan waktu yang lama.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh serta dilakukan proses analisis pada masing – masing indikator teori yang ditetapkan sebagai acuan, diperoleh suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan yang diperoleh tentang bagaimana e-retribusi pasar di Pasar Galiran dalam perspektif *good governance*, yaitu menunjukkan belum sepenuhnya mengindikasikan pelaksanaan *good governance* yang optimal. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya kekurangan – kekurangan atau ketidaksesuaian pada beberapa prinsip dasar dari terselenggaranya *good governance*. Diantaranya:

1) Wujud pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi hanya berfokus dan tertuju pada sektor pemerintah. Sehingga pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi

dinilai belum berimbang antara sektor pemerintah dan sektor masyarakat yang dalam e-retribusi pasar mengarah pada pihak pedagang.

2) Keterlibatan pihak pedagang dalam berpendapat dan menyuarakan aspirasi terkait pelaksanaan e-retribusi belum begitu diberdayakan oleh pihak pengelola pasar. Keputusan – keputusan yang diambil tidak melalui proses diskusi terlebih dahulu dengan pihak pedagang, sehingga terkesan kurang demokratis.

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan terkait permasalahan yang ada diantaranya:

1) Memberikan suatu kewajiban kepada pihak pengelola pasar yaitu UPTD Pasar Klungkung untuk melaporkan pertanggungjawaban dari penerimaan e-retribusi pasar kepada pihak pedagang. Otoritas yang sifatnya lebih tinggi secara struktural dapat memberikan kewajiban tersebut kepada pihak pengelola pasar, didukung juga adanya suatu sanksi yang jelas dan tegas jika tidak melaksanakan hal tersebut.

2) Memanfaatkan sosial media seperti *facebook* dan *whatsapp* sebagai alternatif media komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan hasil e-retribusi pasar.

3) Membentuk wadah komunikasi berupa forum diskusi yang dianggotai pihak pengelola pasar dan perwakilan – perwakilan dari pihak pedagang. Kemudian mempunyai agenda rutin dalam hal pembahasan laporan pertanggungjawaban yang ada ataupun diskusi terkait penentuan keputusan yang menyangkut pelaksanaan e-retribusi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andrianto, N. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: BayumediaPublishing

Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press

Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Lembaga Adinistrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance

Maksudi, Beddy Iriawan. 2004. *Dasar – dasar Administrasi Publik dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Jurnal:

Batubara, Alwi Hasyim. 2006. *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan. Volume 3, Nomor 1

Kinasi, Wulan. 2019. *E-Retribution as an Effort to Break the Corruption Chain (Study of Market E-Retribution Implementation in Surakarta City)*.

Yang telah menerapkan E-ISSN: 2548-1576. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4, Nomor 1, Halaman 9-14

Mardiasmo. 2018. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-17

Utami, Wahyu. 2018. *Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar Singosaren Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret